



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2019/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sony Rerungan Alias Soni;
2. Tempat lahir : Tana Toraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/18 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lemb. Sa'dan Likulambe, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Sony Rerungan Alias Soni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jun Rerungan Alias Jun
2. Tempat lahir : Tana Toraja
3. Umur/Tanggal lahir : 27/12 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ne'seda, Lingkungan To'ao, Kelurahan Sa'dan Matallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama :
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Jun Rerungan Alias Jun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Yosep Rerungan Alias Rapi'
2. Tempat lahir : Sa'dan Matallo
3. Umur/Tanggal lahir : 25/24 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ne'seda, Lingkungan To'ao, Kelurahan Sa'dan Matallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara
7. Agama :
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Yosep Rerungan Alias Rapi' ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Feri Rerungan Marippi Alias Peri Alias Passo
2. Tempat lahir : Sa'dan Matallo
3. Umur/Tanggal lahir : 21/9 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ne'seda, Lingk. To'ao, Kel. Sa'dan Matallo, Kec. Sa'dan, Kab. Toraja Utara
7. Agama :
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Feri Rerungan Marippi Alias Peri Alias Passo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GHEMARIA PARINDING, SH.MH, APRIANTO KONDOBUNGIN, SH.MH dan IXPAR PANGGESO, SH bertempat di Jalan Sa'dan No.45 B Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 187/Pid.B/2019/PN Mak tanggal 9 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2019/PN Mak tanggal 9 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SONY RERUNGAN Alias SONY, Terdakwa II JUN RERUNGAN Alias JUN, Terdakwa III YOSEP RERUNGAN Alias RAPI', dan Terdakwa IV FERI RERUNGAN MARIPPI Alias PERI Alias PASSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh mereka Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
6. Berdasarkan Pasal 200 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP menentukan bahwa "surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan" dengan demikian maka kepada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan ditandatangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan Terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan para Terdakwa I. SONY RERUNGAN alias SONI, Terdakwa II. JUN RERUNGAN alias JUN, Terdakwa III. YOSEP RERUNGAN alias RAPI' dan Terdakwa IV. FERI RERUNGAN MARIPPI alias PERI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar dan diancam dengan pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
 2. Menyatakan perbuatan para Terdakwa I. SONY RERUNGAN alias SONI, Terdakwa II. JUN RERUNGAN alias JUN, Terdakwa III. YOSEP RERUNGAN alias RAPI' dan Terdakwa IV. FERI RERUNGAN MARIPPI alias PERI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, melanggar dan diancam dengan pasal 351 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 3. Membebaskan para Terdakwa I. SONY RERUNGAN alias SONI, Terdakwa II. JUN RERUNGAN alias JUN, Terdakwa III. YOSEP RERUNGAN alias RAPI' dan Terdakwa IV. FERI RERUNGAN MARIPPI alias PERI, dari segala tuntutan hukum;
 4. Merabilitir nama baik para Terdakwa I. SONY RERUNGAN alias SONI, Terdakwa II. JUN RERUNGAN alias JUN, Terdakwa III. YOSEP RERUNGAN alias RAPI' dan Terdakwa IV. FERI RERUNGAN MARIPPI alias PERI;
 5. Membebaskan seluruh biaya yang timbaul dalam perkara ini kepada tanggungan Negara;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menolak Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa SONY RERUNGAN Alias SONY, DKK untuk seluruhnya;
 2. Memutus mereka Terdakwa SONY RERUNGAN Alias SONY, DKK sesuai dengan surat tuntutan yang kami sampaikan pada tanggal 27 November 2019;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka yaitu Terdakwa I SONY RERUNGAN Alias SONI, Terdakwa II JUN RERUNGAN Alias JUN, Terdakwa III YOSEP RERUNGAN Alias RAPI' dan Terdakwa IV FERI RERUNGAN MARIPPI Alias PERI pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 17.30 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Juli 2019 bertempat di rumah ERI PASENO Alias PAPA TOPAN yang beralamat di Tirobali, Lingkungan To'ao', Kecamatan Sa'dan Matallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 17.30 wita, mereka Terdakwa mendatangi rumah ERI PASENO yang beralamat di Tirobali, Lingkungan To'ao, Kecamatan Sa'dan Matallo, Kabupaten Toraja Utara untuk membicarakan masalah hukum antara adik mereka Terdakwa yaitu SINTA RERUNGAN dengan ERI PASENO. Bahwa Terdakwa II JUN dan Terdakwa IV PERI kemudian berteriak memanggil ERI PASENO agar keluar dari dalam rumah. Bahwa setelah ERI PASENO keluar dari dalam rumah, Terdakwa II JUN dan Terdakwa IV PERI kemudian berbicara dengan ERI PASENO, bahwa sementara mereka berbicara tiba-tiba Terdakwa I SONI datang dan langsung memukul ERI PASENO dari arah depan menggunakan kepalan tangan kanannya beberapa kali dan mengenai bagian kepala sementara tangan kirinya memegang kerah baju dari ERI PASENO, bahwa melihat hal tersebut maka mereka Terdakwa yang lain juga ikut melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap ERI PASENO, Terdakwa IV PERI melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya beberapa kali dan mengenai bagian kepala, Terdakwa III RAPI' melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai bagian kepala sedangkan Terdakwa II JUN melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangannya beberapa kali dan mengenai bagian tubuh belakang dari ERI PASENO. Bahwa mereka Terdakwa kemudian menginjak-nginjak ERI PASENO yang saat itu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terjatuh, mereka Terdakwa kemudian dileraikan oleh PONG ELSI dan PONG SANDI sehingga mereka Terdakwa berhenti dan pergi meninggalkan tempat itu; Bahwa tempat mereka Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ERI PASENO berada di depan pintu dapur dan dapat dilihat oleh orang lain. Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa membuat ERI PASENO mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum nomor : 87/RSE-GT/TU.01/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARDIAN BENEDICT WIJAYA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan tampak luka gores diantara alis ± 1 cm warna kemerahan, tampak luka gores pada dahi kanan ± 1 cm warna kemerahan, tampak luka memar pada samping mata kiri ukuran $2 \times 2,5$ cm warna biru kehitaman;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa mereka yaitu Terdakwa I SONY RERUNGAN Alias SONI, Terdakwa II JUN RERUNGAN Alias JUN, Terdakwa III YOSEP RERUNGAN Alias RAPI' dan Terdakwa IV FERI RERUNGAN MARIPPI Alias PERI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama, **yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 17.30 wita, mereka Terdakwa mendatangi rumah ERI PASENO yang beralamat di Tirobali, Lingkungan To'ao, Kecamatan Sa'dan Matallo, Kabupaten Toraja Utara untuk membicarakan masalah hukum antara adik mereka Terdakwa yaitu SINTA RERUNGAN dengan ERI PASENO. Bahwa Terdakwa II JUN dan Terdakwa IV PERI kemudian berteriak memanggil ERI PASENO agar keluar dari dalam rumah. Bahwa setelah ERI PASENO keluar dari dalam rumah, Terdakwa II JUN dan Terdakwa IV PERI kemudian berbicara dengan ERI PASENO, bahwa sementara mereka berbicara tiba-tiba Terdakwa I SONI datang dan langsung memukul ERI PASENO dari arah depan menggunakan kepala tangan kanannya beberapa kali dan mengenai bagian kepala sementara tangan kirinya memegang kerah baju dari ERI PASENO, bahwa melihat hal tersebut maka mereka Terdakwa yang lain juga ikut melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap ERI PASENO, Terdakwa IV PERI melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanannya beberapa kali dan mengenai bagian kepala, Terdakwa III RAPI' melakukan pemukulan dengan menggunakan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan kanannya dan mengenai bagian kepala sedangkan Terdakwa II JUN melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangannya beberapa kali dan mengenai bagian tubuh belakang dari ERI PASENO. Bahwa mereka Terdakwa kemudian menginjak-nginjak ERI PASENO yang saat itu sudah terjatuh, mereka Terdakwa kemudian dileraikan oleh PONG ELSI dan PONG SANDI sehingga mereka Terdakwa berhenti dan pergi meninggalkan tempat itu;

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa membuat ERI PASENO mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum nomor : 87/RSE-GT/TU.01/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARDIAN BENEDICT WIJAYA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan tampak luka gores diantara alis ± 1 cm warna kemerahan, tampak luka gores pada dahi kanan ± 1 cm warna kemerahan, tampak luka memar pada samping mata kiri ukuran $2 \times 2,5$ cm warna biru kehitaman;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERI PASENO alias PAPA' TOPAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi korban dalam kasus penganiayaan;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Tirobali, Kelurahan Sa'dan Matallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa I. SONI, Terdakwa II. PASSO, Terdakwa III. JUN dan Terdakwa IV. RAPI';
- Bahwa para Terdakwa tidak ada yang menggunakan alat pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi namun mereka hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. SONI yang terlebih dahulu memukul pelipis kiri saksi dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan setelah itu saksi menghindar tetapi dari arah belakang saksi, ada salah satu dari mereka yang menarik baju saksi sehingga saksi terjatuh dan ketika saksi sudah terjatuh di tanah, Terdakwa lainnya menginjak-injak saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan wajah saksi saksi lindungi dengan menggunakan kedua tangannya dan tidak lama kemudian PONG ELSI datang menghalangi Para Terdakwa sehingga mereka berhenti memukul saksi dan selanjutnya saksi berdiri kemudian masuk dalam rumah karena tempat kejadiannya persis di depan pintu dapur saksi;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami luka gores pada bagian dahi, serta luka memar pada bagian pelipis kiri;
- Bahwa ketika saksi dianiaya oleh para Terdakwa saksi tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa pada awalnya saksi sedang makan di dalam dapur di rumah dan tiba-tiba para Terdakwa datang berteriak-teriak di halaman rumah dan memanggil saksi dan menyuruh saksi agar keluar dari dalam rumah dan seketika itu juga saksi langsung berhenti makan dan menuju ke pintu dapur, dan begitu saksi membuka pintu dapur, di depan pintu para Terdakwa dalam keadaan emosi sudah menunggu saksi dan langsung mengerumuni saksi dan pada saat itu saksi akan menjelaskan permasalahan kepada para Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa I. SONI memukul pelipis kiri saksi dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan setelah itu saksi menghindar tetapi dari arah belakang saksi, ada salah satu dari mereka yang menarik baju saksi sehingga saksi terjatuh dan ketika saksi sudah terjatuh di tanah Terdakwa lainnya menginjak-injak saksi sedangkan wajah saksi, saksi lindungi dengan menggunakan kedua tangannya dan tidak lama kemudian PONG ELSI datang menghalangi mereka Terdakwa sehingga mereka berhenti menginjak-injak saksi dan selanjutnya saksi berdiri kemudian masuk ke dalam rumah;

- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut, aktifitas saksi sehari-hari terganggu karena merasa pusing

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena para Terdakwa hanya melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan tidak menginjak-nginjak saksi korban;

2. BENYAMIN PASENO alias PAPA' SANDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan kasus pengeroyokan;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Tirobali, Kelurahan Sa'dan Matallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa I. SONI, Terdakwa II. PASSO, Terdakwa III. JUN dan Terdakwa IV. RAPI' terhadap korban ERI PASENO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi di depan pintu dapur rumah korban dan saksi datang ke tempat tersebut sesaat setelah terjadinya pengeroyokan dan di depan pintu dapur korban dan ada beberapa orang;
- Bahwa yang berada di depan pintu dapur pada saat itu ada sekitar tujuh orang antara lain Terdakwa I. SONI, Terdakwa II. JUN, Terdakwa III. RAPI', Terdakwa IV. PASSO, serta kedua orang tua dari korban dan masih ada orang lainnya namun saksi sudah lupa;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung menyuruh para Terdakwa agar pulang ke rumahnya dengan mengatakan "kalian pulang, sudah cukup, kalian sudah memukul" sehingga pada saat itu mereka langsung pergi;
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut, saksi sedang berada di rumah yang jaraknya sekitar lima puluh meter dari dapur korban, sehingga kejadiannya saksi tidak lihat secara langsung pada saat pemukulan;
- Bahwa saksi datang ke tempat kejadian pada saat itu ketika ibu kandung korban berteriak-teriak minta tolong dan mengatakan "leraikan mereka" dan saksi mendengar teriakan tersebut kemudian saksi langsung menuju ke dapur korban tempat ibunya berteriak meminta tolong;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan para Terdakwa mendatangi korban pada saat itu adalah karena korban dituduh melakukan pemerkosaan terhadap SINTA yang merupakan adik kandung Terdakwa III. RAPI';

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. DANIEL TEGA alias PAPA' ELSI, dibawah janaji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan kasus pengeroyokan;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Tirobali, Kelurahan Sa'dan Matallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa I. SONI, Terdakwa II. PASSO, Terdakwa III. JUN dan Terdakwa IV. RAPI' terhadap korban ERI PASENO;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat itu dan jarak antara saksi dengan korban pada saat dikeroyok oleh para Terdakwa adalah sekitar lima meter sehingga kejadiannya saksi lihat secara langsung;
- Bahwa, yang saksi lihat pada saat itu, tidak ada di antara paraTerdakwa yang menggunakan alat ketika melakukan pengeroyokan korban;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu Terdakwa I. SONI memukul korban pada bagian pelipis kirinya sebanyak satu kali dengan menggunakan kepala tangannya di mana pada saat itu saksi sedang berada di atas emper rumah yang berdampingan dengan rumah korban dan ketika saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



melihat Terdakwa I. SONI memukul, saksi langsung turun dari atas rumah dan pada saat saksi memasang sandalnya mereka Terdakwa lainnya memukul korban dan setelah itu saksi langsung mendekati mereka dan memegang PASSO' agar berhenti melakukan pemukulan terhadap korban dan kemudian saksi menyuruh para Terdakwa agar pulang;

- Bahwa Terdakwa yang lain juga melakukan pemukulan namun saksi tidak memperhatikan dengan menggunakan tangan apa dan berapa kali karena banyak orang;

- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut, korban mengalami luka memar pada bagian pelipis kirinya;

- Bahwa saat itu korban tidak sempat melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. YULIANA TA'NAK Alias NENEK TOPAN, dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan kasus pengeroyokan;

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Tirobali, Kelurahan Sa'dan Matallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa I. SONI, Terdakwa II. PASSO, Terdakwa III. JUN dan Terdakwa IV. RAPI' terhadap korban ERI PASENO;

- Bahwa awalnya saksi berada di dapur sedang mencuci piring sedangkan korban sedang makan, tiba-tiba didepan pintu dapur ada beberapa orang yang berteriak-teriak dengan nada emosi sehingga saksi kaget, bahwa kemudian korban menemui mereka sedangkan saksi ikut juga dari arah belakang hendak melihat orang yang datang marah-marah, bahwa saksi kemudian melihat para Terdakwa yaitu JUN, PASSO dan RAPI' kemudian korban mencoba menjelaskan sesuatu kepada mereka namun Terdakwa I. SONI tiba-tiba langsung datang dan melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan mengenai bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, bahwa para Terdakwa yang lain kemudian ikut melakukan pemukulan terhadap korban namun saksi tidak memperhatikan berapa kali mereka melakukan pemukulan dan mengenai bagian mana karena saksi sudah dalam keadaan panik, bahwa kemudian ada salah satu dari mereka Terdakwa menarik baju dari korban sehingga membuatnya terjatuh kemudian mereka Terdakwa menginjak-nginjaknya, tidak lama kemudian datang PONG ELSI dan PONG SANDI kemudian meleraikan para Terdakwa dan menyuruh mereka pulang;

- Bahwa saksi melihat jika korban tidak melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab mereka Terdakwa melakukan pemukulan sehubungan masalah korban yang dituduh melakukan pemerkosaan terhadap SINTA;
 - Bahwa lokasi pemukulan terhadap korban dapat dilihat oleh umum karena halaman rumah tempat terjadinya pemukulan biasa digunakan sebagai jalan oleh orang-orang yang pergi kekebun dan kelihatan dari jalan raya;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut membuat korban terganggu menjalankan aktifitasnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena para Terdakwa tidak menginjak-nginjak korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SONY RERUNGAN alias SONI:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Tirobali, Kelurahan Sa'dan Matallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan adik dan sepupu Terdakwa yaitu Terdakwa II. JUN RERUNGAN Alias JUN, Terdakwa III. YOSEP RERUNGAN Alias RAPI' dan Terangka IV. FERI RERUNGAN alias PASSO' terhadap korban ERI alias PONG TOPAN;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan rekan-rekan mendatangi korban di rumahnya dan ketika tiba di rumah korban, sudah ada beberapa orang tua di tempat tersebut dan pada saat itu korban sudah berada di luar rumahnya berbicara dengan Terdakwa II. JUN dan Terdakwa IV. PERI RERUNGAN alias PASSO' yang terlebih dahulu tiba di rumah korban ketika Terdakwa tiba di tempat tersebut Terdakwa langsung mendekati korban dan dihalangi oleh beberapa orang namun Terdakwa tetap saja mendekati korban dan melakukan pemukulan terhadapnya dari arah depannya dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa beberapa kali pada bagian kepala korban dan pada saat itu juga ada orang lain yang menarik Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa berhenti melakukan pemukulan pada saat itu ketiga Terdakwa lainnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban namun Terdakwa tidak memperhatikan pada bagian mana pada tubuh korban yang kena pukulan mereka karena pada saat itu ada yang menarik Terdakwa ke belakang di mana pada saat ketiga Terdakwa lainnya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Mak



melakukan pemukulan tersebut, korban sempat terjatuh karena licin dan kemudian ada beberapa orang tetangga korban datang meleraikan dan menyuruh Terdakwa dan rekan agar pulang;

- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak melihat kalau korban mengalami luka karena pada saat itu korban langsung masuk ke dalam rumahnya, sedangkan Terdakwa berteman pada saat itu juga langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saat itu korban tidak sempat melakukan perlawanan.;
- Bahwa penyebab Terdakwa berteman melakukan pengeroyokan terhadap korban karena korban telah melakukan perbuatan cabul terhadap adik Terdakwa yaitu SINTA RERUNGAN yang masih di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dengan perkara pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan;

Terdakwa II JUN RERUNGAN alias JUN:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa dan diambil keterangannya yaitu sehubungan masalah pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Tirobali, Kelurahan Sa'dan Matallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan kakak kandung yaitu Terdakwa I. SONY RERUNGAN dan dua orang sepupu Terdakwa yaitu Terdakwa IV. FERI RERUNGAN alias PASSO dan Terdakwa III. YOSEP RERUNGAN alias RAPI' terhadap korban ERI alias PONG TOPAN;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap korban, Terdakwa tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berteman mendatangi korbandi rumahnya dan ketika tiba di rumah korban, sudah ada beberapa orang tua dan termasuk orang tua korban berada di tempat tersebut di mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa IV. FERI RERUNGAN terlebih dahulu tiba di rumah korban dan sesampainya disana korban berada di dalam rumahnya kemudian Terdakwa memanggilnya dan pada saat itu juga korban langsung keluar menemui Terdakwa dan Terdakwa IV. FERI, bahwa kemudian ketika sudah bertemu dengan Terdakwa saat itu langsung membicarakan mengenai masalah korban yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap SINTA RERUNGAN dan tiba-tiba kakak SINTA RERUNGAN yaitu Terdakwa I. SONY RERUNGAN datang dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya lebih dari satu kali dan mengenai korban namun Terdakwa tidak memperhatikan bagian mana



pada tubuh korban yang kena dan pada saat itu juga Terdakwa langsung ikut memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak beberapa kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai punggung belakang dari korban, sedangkan Terdakwa lainnya sudah tidak diperhatikan berapa kali dan mengenai bagian mana dari korban dan tidak lama kemudian ada beberapa orang tetangga korban datang meleraikan sehingga Terdakwa dan rekan langsung berhenti dan pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam perkara pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan;

Terdakwa III YOSEP RERUNGAN alias RAPI':

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Tirobali, Kelurahan Sa'dan Matallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan adik dan sepupu Terdakwa yaitu Terdakwa I. SONY RERUNGAN Alias SONI, Terdakwa II. JUN RERUNGAN Alias JUN dan Terdakwa IV. FERI RERUNGAN alias PASSO' terhadap korban ERI alias PONG TOPAN;
- Bahwa awalnya Terdakwa berteman mendatangi korban di rumahnya dan ketika tiba di rumah korban, sudah ada beberapa orang tua dan termasuk orang tua korban berada di tempat tersebut di mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa IV. FERI RERUNGAN terlebih dahulu tiba di rumah korban dan sesampainya disana korban pada saat itu berada di dalam rumahnya sehingga Terdakwa memanggil dan pada saat itu juga korban langsung keluar, pada saat sedang membicarakan mengenai masalah korban yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap SINTA RERUNGAN dan tiba-tiba kakak SINTA RERUNGAN yaitu Terdakwa I. SONY RERUNGAN Alias SONI datang dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya lebih dari satu kali dan mengenai korban namun Terdakwa tidak memperhatikan bagian mana pada tubuh korban yang kena dan pada saat itu juga Terdakwa langsung ikut memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan beberapa kali dan mengenai bagian kepala dari korban, Terdakwa IV. FERI juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya beberapa kali dan mengenai bagian kepala sedangkan Terdakwa II. JUN



menggunakan kepala tangan kanannya beberapa kali dan mengenai bagian kepala juga, tidak lama kemudian ada beberapa orang tetangga korban datang meleraai Terdakwa berteman sehingga berhenti dan meninggalkan tempat itu;

- Bahwa Terdakwa tidak menginjak-nginjak korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan;

Terdakwa IV FERI RERUNGAN MARIPPI alias PASSO Alias PERI:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa dan diambil keterangannya yaitu sehubungan masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Tirobali, Kelurahan Sa'dan Matallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa I. SONY RERUNGAN Alias SONI, Terdakwa II. JUN RERUNGAN Alias JUN, dan Terdakwa III. YOSEP RERUNGAN Alias RAPI' terhadap korban ERI alias PONG TOPAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggunakan kepala tangan kanan beberapa kali dan mengenai bagian kepalanya, Terdakwa I. SONI melakukan pemukulan menggunakan tangan kanannya beberapa kali dan mengenai kepala sementara tangan kirinya memegang kerah baju dari korban, Terdakwa II. JUN melakukan pemukulan namun Terdakwa tidak memperhatikan menggunakan tangan apa dan mengenai bagian apa dari korban sedangkan Terdakwa III. RAPI' melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanannya beberapa kali dan mengenai bagian kepala;
- Bahwa penyebab pengeroyokan tersebut karena korban melakukan percabulan terhadap SINTA RERUNGAN;
- Bahwa Terdakwa berteman kemudian dileraai oleh tetangga dari korban kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana lainnya;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai :

1. MILOLA PAPUTUNGAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan perkara pengeroyokan terhadap korban ERI PASENO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada sekira bulan Juli 2019 pada sore hari bertempat di rumah korban yang beralamat di Tirobali, Kelurahan Sa'dan Matallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara;
 - Bahwa awalnya Terdakwa II. JUN dan Terdakwa IV. PERI datang duluan di rumah korban kemudian memanggil korban untuk keluar dari rumahnya, bahwa kemudian korban datang dan meminta maaf kepada mereka namun tiba-tiba Terdakwa I. SONY datang dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipisnya, bahwa kemudian korban lari dan Terdakwa I. SONY memegang kerah bajunya;
 - Bahwa terhadap Terdakwa yang lain saksi tidak melihat melakukan pemukulan namun saksi melihat mereka memegang korban dan situasi saat itu banyak orang sehingga saksi tidak dapat melihat secara jelas apakah mereka Terdakwa melakukan pemukulan;
 - Bahwa saat itu saksi melihat mama dan tantenya korban datang meleraai dengan memukul Terdakwa I. SONY dan Terdakwa IV. PERI;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi duluan meninggalkan tempat itu sedangkan para Terdakwa masih berada di lokasi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian setelah saksi pulang;
 - Bahwa saksi tidak melihat ketika para Terdakwa menginjak-nginjak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I. SONY RERUNGAN Alias SONI, Terdakwa II. JUN RERUNGAN Alias JUN, Terdakwa III. YOSEP RERUNGAN Alias RAPI' dan Terdakwa IV. FERI RERUNGAN MARIPPI Alias PERI terhadap korban ERI PASENO terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WITA, bertempat di Tirobali, Lingkungan To'ao, Kecamatan Sa'dan Matallo, Kabupaten Toraja;
- Bahwa awalnya para Terdakwa mendatangi korban di rumahnya dan ketika tiba di rumah korban, sudah ada beberapa orang tua dan termasuk orang tua korban berada di tempat tersebut di mana pada saat itu Terdakwa II JUN dan Terdakwa IV PERI kemudian memanggil korban agar keluar dari dalam rumah. Bahwa setelah korban keluar dari dalam rumah, Terdakwa II JUN dan Terdakwa IV PERI kemudian berbicara dengan korban, bahwa sementara mereka berbicara tiba-tiba Terdakwa I SONI datang dan langsung memukul korban dari arah depan menggunakan kepalan tangan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya beberapa kali dan mengenai bagian kepala sementara tangan kirinya memegang kerah baju dari korban;

- Bahwa melihat hal tersebut maka Terdakwa yang lain juga ikut melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban, Terdakwa IV PERI melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya beberapa kali dan mengenai bagian kepala, Terdakwa III RAPI' melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai bagian kepala sedangkan Terdakwa II JUN melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangannya beberapa kali dan mengenai bagian tubuh belakang dari korban;
- Bahwa para Terdakwa kemudian menginjak-nginjak korban yang saat itu sudah terjatuh, mereka Terdakwa kemudian dilelai oleh PONG ELSI dan PONG SANDI sehingga para Terdakwa berhenti dan pergi meninggalkan tempat itu;
- Bahwa tempat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban berada di depan pintu dapur dan dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa membuat korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et repertum nomor : 87/RSE-GT/TU.01/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARDIAN BENEDICT WIJAYA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan tampak luka gores diantara alis \pm 1 cm warna kemerahan, tampak luka gores pada dahi kanan \pm 1 cm warna kemerahan, tampak luka memar pada samping mata kiri ukuran 2 x 2,5 cm warna biru kehitaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang atau Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang bernama SONY RERUNGAN Alias SONI, JUN RERUNGAN Alias JUN, YOSEP RERUNGAN Alias RAPI' dan. FERI RERUNGAN MARIPPI Alias PERI, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang atau Orang;

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya, yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa "*bersama-sama*" ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*). Sedangkan "*Kekerasan*", yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan” yang ditujukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :
Bahwa Terdakwa I. SONY RERUNGAN Alias SONI, Terdakwa II. JUN RERUNGAN Alias JUN, Terdakwa III. YOSEP RERUNGAN Alias RAPI' dan Terdakwa IV. FERI RERUNGAN MARIPPI Alias PERI pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WITA, bertempat di Tirobali, Lingkungan To'ao, Kecamatan Sa'dan Matallo, Kabupaten Toraja melakukan pengeroyokan terhadap korban ERI PASENO;

Bahwa awalnya para Terdakwa mendatangi korban di rumahnya dan ketika tiba di rumah korban, sudah ada beberapa orang tua dan termasuk orang tua korban berada di tempat tersebut di mana pada saat itu Terdakwa II JUN dan Terdakwa IV PERI kemudian memanggil korban agar keluar dari dalam rumah. Bahwa setelah korban keluar dari dalam rumah, Terdakwa II JUN dan Terdakwa IV PERI kemudian berbicara dengan korban, bahwa sementara mereka berbicara tiba-tiba Terdakwa I SONI datang dan langsung memukul korban dari arah depan menggunakan kepalan tangan kanannya beberapa kali dan mengenai bagian kepala sementara tangan kirinya memegang kerah baju dari korban;

Bahwa melihat hal tersebut maka Terdakwa yang lain juga ikut melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban, Terdakwa IV PERI melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya beberapa kali dan mengenai bagian kepala, Terdakwa III RAPI' melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai bagian kepala sedangkan Terdakwa II JUN melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangannya beberapa kali dan mengenai bagian tubuh belakang dari korban;

Bahwa para Terdakwa kemudian menginjak-nginjak korban yang saat itu sudah terjatuh, mereka Terdakwa kemudian dilerai oleh PONG ELSI dan PONG SANDI sehingga para Terdakwa berhenti dan pergi meninggalkan tempat itu;

Bahwa tempat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban berada di depan pintu dapur dan dapat dilihat oleh orang lain;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa membuat korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et repertum nomor : 87/RSE-GT/TU.01/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARDIAN BENEDICT WIJAYA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan tampak luka gores diantara alis \pm 1 cm warna kemerahan, tampak luka gores pada dahi kanan \pm 1 cm warna kemerahan,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak luka memar pada samping mata kiri ukuran 2 × 2,5 cm warna biru kehitaman;

Menimbang, bahwa saat para Terdakwa mengeroyok korban hal tersebut dilakukan di depan dapur rumah korban yang dapat dilihat oleh masyarakat umum dimana ketika itu ibu kandung korban meminta tolong sehingga PONG ELSI dan PONG SANDI kemudian meleraikan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang atau Orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum yang pokoknya meminta agar Majelis Hakim membebaskan para Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dan merabilitir nama baik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan penasihat hukum para Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai hal tersebut tidaklah tepat dikarenakan dari fakta persidangan para Terdakwa telah terbukti melakukan pengeroyokan dan para Terdakwa mengakui telah melakukan kekerasan terhadap korban ERI PASENO yang dilakukan di depan dapur rumah korban yang dapat disaksikan oleh khalayak umum, dimana saksi a de charge melihat para Terdakwa ada memegang korban, dan situasi dilokasi saat itu terdapat banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka sudah sepantasnya nota pembelaan dari penasihat hukum para Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah berdamai dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SONY RERUNGAN Alias SONI, Terdakwa II. JUN RERUNGAN Alias JUN, Terdakwa III. YOSEP RERUNGAN Alias RAPI' dan Terdakwa IV. FERI RERUNGAN MARIPPI Alias PERI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luther Randanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Ryando W. Tuwaidan, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zamzam Ilimi, S.H.

Timotius Djemey, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Luther Randanan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)